



P U T U S A N

Nomor 104/PID/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **SEPTIAN ADI SAPUTRA Als DEKUN;**
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/13 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Bulak RT.03/003 Kelurahan Jatiasih Kec. Jatiasih Kota Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **BUDIMAN ALS BUDI BIN ROHIM;**
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/30 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Subur Kp. Bulak RT.-1/003 Kelurahan Jatiasih Kec. Jatiasih Kota Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Antar Paket;

Para terdakwa ditangkap tanggal 25 Oktober 2023 ;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 104/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2023 ;
2. Perpanjangan penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 07 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan 4 April 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan 3 Juni 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fransisco MH Sirait, SH., Netty P Lubis, SH., Swatanar Lumban Siantar, SH., Sandy Romadon Jaya, SH., Rini Widiyanti, SH., Njuansen Lingga, SH., dan Charles Septiando Sihotang, SH., kesemuanya advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pejuang Tegaknya Integritas Hukum (YLBH PUTIH) yang beralamat di. Jl. Ruko Taman Galaksi Blok H2 No. 28-29 Bekasi Selatan Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2024 dan tanggal 31 Januari 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:
Perbuatan **terdakwa I SEPTIAN ADI SAPUTRA Als. DEKUN** bersama-sama dengan **terdakwa II BUDIMAN Als.Bin ROHIM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke -2 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 104/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 104/PID/2024/PT BDG tanggal 27 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/PID/2024/PT BDG tanggal 27 Maret 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi Reg PDM-274/II/BKSI/12/2023 tanggal 7 Pebruari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa I SEPTIAN ADI SAPUTRA Als. DEKUN** bersama-sama dengan **terdakwa II BUDIMAN Als.Bin ROHIM** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pasal 365 ayat (2) ke -2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa I SEPTIAN ADI SAPUTRA Als. DEKUN** bersama- sama dengan **terdakwa II BUDIMAN Als.Bin ROHIM** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Beat No Pol B 3182 KNX
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah pisau
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah dus handphone Merk Galaxy A03
Dikembalikan kepada saksi korban Anggi

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 104/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 5.000** (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bks, tanggal 28 Februari 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SEPTIAN ADI SAPUTRA Als. DEKUN Bin KURAI** dan **Terdakwa II BUDIMAN Als.Bin ROHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan atau Ancaman Kekerasan" sebagaimana Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I SEPTIAN ADI SAPUTRA Als. DEKUN Bin KURAI** dan **Terdakwa II BUDIMAN Als.Bin ROHIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Beat No Pol B 3182 KNX
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Septian;
 - 1 (satu) buah pisau
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah dus handphone Merk Galaxy A03
Dikembalikan kepada saksi korban Anggi
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara secara tanggung renteng dan berimbang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 4/Bdg/Akta-Pid/2024/PN Bks yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi menyatakan Banding dan permintaan banding

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 104/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 15 Maret 2024;

Membaca akta pemberitahuan mempelajari berkas yang menerangkan, bahwa kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tingkat Bandung masing-masing pada tanggal 15 Maret 2024 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sampai perkara ini diperiksa Majelis Hakim Tingkat Banding Penuntut Umum tidak mengajukan memorie Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 28 Februari 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan didasarkan pada tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan Para Terdakwa, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Para Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya dan untuk memberi efek jera bagi Para Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Para Terdakwa adalah sudah tepat dan argumentatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih pertimbangan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 104/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 28 Februari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalnkan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan mempedomani Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bks, tanggal 28 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 18 April 2024, oleh Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sukmayanti, S.H., M.H. dan H. Baktar Jubri Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 104/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 23 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Susilo Nandang Bagio, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
TTD

Sukmayanti, S.H., M.H.
TTD

H. Baktar Jubri Nasution, SH., M.H.

Hakim Ketua,
TTD

Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Susilo Nandang Bagio, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 104/PID/2024/PT BDG